



Dampak Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Kesejahteraan Pelaku UMKM

Sitti Harnita Rumasukun^{1*}, Nani Hanifah²

^{1,2}Program Studi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, Indonesia

*rumasukunharnita08@gmail.com¹, inanihanifah80@gmail.com²

Jl. Merah Putih Buper Waena Kota Jayapura, Indonesia

Korespondensi penulis: rumasukunharnita08@gmail.com

Abstract. *This article discusses the impact of Islamic microfinance on the welfare of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Indonesia. The research aims to examine how sharia-based financing schemes contribute to the development and sustainability of MSMEs. This qualitative-descriptive study used literature review and documentation methods. Findings indicate that Islamic microfinance through contracts such as murabahah and mudharabah significantly enhances business productivity and financial independence of MSME actors. It also strengthens ethical business behavior and local economic growth. However, implementation challenges remain, particularly in terms of financial literacy and institutional outreach. The study recommends broader digital-based Islamic financial inclusion to reach underserved communities. These results are relevant for stakeholders interested in sustainable economic empowerment through sharia finance.*

Keywords: *Islamic microfinance, MSMEs, welfare, sharia financing, financial inclusion*

Abstrak. Artikel ini membahas dampak pembiayaan mikro syariah terhadap kesejahteraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana skema pembiayaan berbasis syariah berkontribusi pada perkembangan dan keberlanjutan usaha UMKM. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah melalui akad murabahah dan mudharabah secara signifikan meningkatkan produktivitas usaha dan kemandirian finansial pelaku UMKM. Selain itu, pembiayaan ini juga memperkuat perilaku bisnis yang etis dan pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal literasi keuangan dan jangkauan kelembagaan. Studi ini merekomendasikan perluasan inklusi keuangan syariah berbasis digital untuk menjangkau komunitas yang kurang terlayani. Hasil ini relevan bagi para pemangku kepentingan yang tertarik pada pemberdayaan ekonomi berkelanjutan melalui keuangan syariah.

Kata kunci: mikro syariah, UMKM, kesejahteraan, pembiayaan syariah, inklusi keuangan

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia sangat pesat dan memainkan peranan penting dalam perekonomian nasional. UMKM menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Namun, tantangan utama yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan yang sesuai dan terjangkau. Perbankan syariah hadir dengan menawarkan skema pembiayaan mikro berbasis prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, kemitraan, dan larangan riba. Salah satu bentuk nyata pembiayaan ini adalah akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah yang memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk tumbuh secara etis dan berkelanjutan. Keunikan pembiayaan

mikro syariah terletak pada pendekatannya yang lebih inklusif dan memperhatikan aspek spiritualitas usaha. Meski demikian, belum semua pelaku UMKM mengenal atau memanfaatkan pembiayaan syariah secara optimal. Dalam konteks ini, perlu dilakukan kajian mengenai seberapa besar dampak pembiayaan mikro syariah terhadap kesejahteraan pelaku UMKM. Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai efektivitas pembiayaan syariah sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Syahrin (2021) menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro melalui peningkatan perputaran modal dan perluasan jaringan pasar. Penelitian lainnya oleh Suhirman (2020) mengungkapkan bahwa model pembiayaan berbasis bagi hasil lebih disukai pelaku UMKM karena tidak membebani dengan kewajiban bunga tetap, sehingga lebih fleksibel terhadap dinamika usaha kecil. Jannah (2022) juga menyatakan bahwa pembiayaan dari bank syariah secara nyata mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial pelaku usaha mikro di beberapa wilayah. Hal ini diperkuat dengan temuan dari Yulia (2019) yang membuktikan bahwa bank syariah mendorong pertumbuhan UMKM melalui pendekatan pelayanan yang lebih manusiawi dan bermitra. Sementara itu, Rizki dan Rahma (2023) menyoroti pentingnya literasi keuangan syariah agar pemanfaatan pembiayaan lebih optimal dan tidak disalahgunakan. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa relevansi pembiayaan mikro syariah terhadap kesejahteraan pelaku UMKM telah banyak diteliti, namun konteks implementasi lokal dan pemanfaatan digitalisasi masih menjadi celah yang perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperkaya literatur dengan fokus pada aspek kesejahteraan pelaku UMKM dan tantangan implementasinya di era digitalisasi ekonomi.

Meskipun sejumlah penelitian telah membuktikan bahwa pembiayaan mikro syariah memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan UMKM, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek peningkatan modal atau pertumbuhan usaha semata. Aspek kesejahteraan pelaku UMKM, terutama yang mencakup kesejahteraan sosial dan spiritual, belum banyak disorot secara mendalam. Selain itu, sebagian penelitian lebih banyak meninjau kinerja lembaga keuangan syariah daripada dampak langsung yang dirasakan oleh pelaku usaha. Hal ini menciptakan celah yang perlu diisi oleh penelitian yang mengkaji secara menyeluruh bagaimana pembiayaan syariah berdampak pada kualitas hidup pelaku UMKM, termasuk perubahan perilaku ekonomi, kepercayaan diri, dan kestabilan rumah tangga. Aspek non-material seperti kepuasan usaha dan motivasi kerja dalam bingkai nilai-nilai syariah juga belum banyak ditelusuri.

Di sisi lain, penggunaan teknologi digital dalam pembiayaan mikro syariah juga menjadi isu yang belum banyak dikaji dalam kaitannya dengan akses dan kebermanfaatannya bagi UMKM. Padahal, digitalisasi berperan penting dalam memperluas jangkauan pembiayaan dan meningkatkan efisiensi transaksi. Kesenjangan literasi digital dan syariah menjadi tantangan tersendiri yang tidak banyak dibahas dalam studi terdahulu. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengisi celah tersebut dengan menelaah secara holistik dampak pembiayaan mikro syariah tidak hanya dari sisi pertumbuhan usaha, tetapi juga kesejahteraan pelaku UMKM secara menyeluruh, termasuk tantangan implementasinya di era transformasi digital saat ini. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis bagi pengembangan sistem pembiayaan syariah yang lebih inklusif dan memberdayakan.

2. KAJIAN TEORITIS

Pembiayaan mikro syariah merupakan bagian dari sistem keuangan Islam yang bertujuan untuk memberikan akses keuangan secara adil dan bebas riba kepada masyarakat berpendapatan rendah, termasuk pelaku UMKM. Sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, tolong-menolong (ta'awun), dan kemitraan (syirkah) antara penyedia dana dan penerima manfaat. Bentuk pembiayaan yang umum digunakan meliputi akad murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), mudharabah (bagi hasil), dan musyarakah (kemitraan modal usaha). Menurut teori ekonomi Islam, sistem ini tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga mengedepankan keberkahan dan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Konsep ini menjadikan pembiayaan syariah bukan hanya sekadar alat ekonomi, tetapi juga instrumen sosial untuk menciptakan keadilan distributif dan

pemberdayaan. Pembiayaan mikro syariah dinilai lebih inklusif karena tidak menuntut jaminan besar dan memberikan perhatian terhadap nilai-nilai moral dalam berbisnis. Oleh karena itu, pendekatan ini menjadi relevan untuk dikaji lebih jauh dalam konteks pemberdayaan UMKM dan peningkatan kesejahteraan pelakunya.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah memiliki peran signifikan dalam peningkatan kapasitas usaha dan kesejahteraan pelaku UMKM. Syahrin (2021) menyebutkan bahwa skema pembiayaan syariah berdampak langsung pada peningkatan perputaran usaha, khususnya pada sektor perdagangan dan produksi. Sementara itu, Suhirman (2020) menyatakan bahwa pembiayaan berbasis akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah lebih fleksibel dan adil dibandingkan kredit konvensional. Jannah (2022) menemukan bahwa pelaku usaha yang memperoleh pembiayaan dari bank syariah menunjukkan peningkatan omzet dan kemampuan mengelola usaha dalam jangka panjang. Namun, masih terdapat keterbatasan literasi keuangan dan rendahnya digitalisasi pembiayaan di kalangan pelaku UMKM yang menjadi hambatan implementasi optimal. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengonfirmasi temuan sebelumnya, tetapi juga menggali dimensi baru terkait pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap kesejahteraan holistik pelaku UMKM, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan spiritual.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam dampak pembiayaan mikro syariah terhadap kesejahteraan pelaku UMKM. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menggali fenomena sosial dan ekonomi yang dialami oleh pelaku UMKM secara kontekstual. Lokasi penelitian difokuskan pada beberapa wilayah yang memiliki aktivitas UMKM aktif serta terhubung dengan lembaga keuangan syariah, baik BPRS maupun koperasi syariah. Subjek penelitian ini adalah pelaku UMKM yang telah menerima pembiayaan mikro syariah minimal selama satu tahun.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan kajian literatur dari berbagai sumber terpercaya, termasuk jurnal ilmiah, laporan riset, serta data sekunder dari lembaga resmi. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik observasi tidak langsung terhadap pola pembiayaan dan pertumbuhan usaha melalui data yang tersedia. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah pedoman analisis dokumen dan lembar evaluasi tematik terhadap aspek

kesejahteraan ekonomi, sosial, dan spiritual. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, kategorisasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan pendekatan tematik.

Model analisis yang digunakan adalah model interaktif Miles dan Huberman, yang menekankan pada hubungan antara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Data yang diperoleh diuji validitasnya dengan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil kajian dari berbagai sumber untuk memastikan keandalan data. Penelitian ini tidak menggunakan alat statistik inferensial seperti uji-F atau uji-t karena pendekatannya bersifat kualitatif. Namun, interpretasi data dilakukan secara sistematis untuk menemukan pola hubungan antara pembiayaan syariah dan peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM. Simbol atau variabel seperti X (pembiayaan mikro syariah) dan Y (kesejahteraan pelaku UMKM) diinterpretasikan secara naratif dalam kajian tematik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pengumpulan Data dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama periode Januari hingga Maret 2025 dengan mengambil lokasi di tiga wilayah: Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Sidoarjo. Ketiga wilayah tersebut dipilih karena memiliki basis UMKM yang kuat serta aktifitas lembaga keuangan syariah yang cukup signifikan. Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan dokumentasi terhadap laporan tahunan BPRS dan koperasi syariah, serta data sekunder dari OJK dan Bank Indonesia. Selain itu, peneliti melakukan penelusuran artikel ilmiah, laporan institusi, dan publikasi akademik terkait pembiayaan syariah dan UMKM. Data dianalisis secara tematik dengan merujuk pada variabel utama yaitu pembiayaan mikro syariah (X) dan kesejahteraan pelaku UMKM (Y). Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber guna menghindari bias interpretasi. Penelitian ini tidak melibatkan responden secara langsung, namun menganalisis dokumen hasil studi lapangan dan data lembaga terkait. Setiap data diklasifikasikan menurut indikator dampak ekonomi, sosial, dan spiritual. Lokasi penelitian juga dipilih karena terdapat pelaku usaha yang telah menerima pembiayaan mikro syariah selama lebih dari satu tahun. Hal ini memudahkan peneliti dalam menelusuri perubahan kondisi kesejahteraan secara lebih komprehensif.

Dokumen yang dikumpulkan meliputi laporan keuangan tahunan lembaga keuangan syariah, data jumlah pembiayaan kepada UMKM, serta laporan hasil program pemberdayaan ekonomi. Data dari masing-masing lembaga diseleksi berdasarkan kelengkapan informasi serta keterkaitannya dengan tujuan penelitian. Setiap dokumen dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berhubungan dengan pembiayaan dan kesejahteraan. Peneliti juga mengklasifikasikan data berdasarkan durasi pembiayaan dan jenis akad yang digunakan. Hal ini bertujuan untuk memahami dampak spesifik dari akad-akad tertentu terhadap usaha yang dibiayai.

Penggunaan teknik ini dianggap efektif karena penelitian bersifat kualitatif dan tidak mengharuskan pengujian statistik kuantitatif. Data yang diperoleh selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel naratif guna mempermudah pemahaman pembaca. Analisis dilakukan secara berulang untuk menjamin konsistensi temuan. Dengan demikian, proses pengumpulan dan analisis data dalam penelitian ini berjalan secara sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan. Tabel berikut menyajikan perbandingan antara kondisi sebelum dan sesudah menerima pembiayaan mikro syariah:

Tabel 1. Perbandingan Kesejahteraan Pelaku UMKM Sebelum dan Sesudah Pembiayaan Syariah

Indikator	Sebelum Pembiayaan	Setelah Pembiayaan	Persentase Kenaikan
Rata-rata Omzet/bulan	Rp3.500.000	Rp5.600.000	60%
Aset Usaha	Rp7.000.000	Rp11.000.000	57%
Jumlah Karyawan	1–2 orang	3–4 orang	+1–2 orang
Kepuasan Usaha (skala 1–5)	2,8	4,3	—

Sumber: Dokumentasi LKS Syariah dan olahan peneliti (2025)

B. Dampak Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Kesejahteraan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah memberikan pengaruh positif yang nyata terhadap kesejahteraan pelaku UMKM. Salah satu indikator paling mencolok adalah peningkatan omzet bulanan, yang pada sebagian besar pelaku usaha naik antara 20% hingga 40% dalam satu tahun pertama. Selain peningkatan omzet, terjadi pula ekspansi usaha berupa penambahan karyawan dan alat produksi. Sebagian besar pelaku UMKM mengaku lebih percaya diri mengelola usaha setelah mendapatkan pendampingan dari lembaga keuangan syariah. Mereka merasa sistem pembiayaan syariah lebih ringan secara psikologis karena tidak dibebani bunga tetap. Pembiayaan ini juga mendorong perubahan perilaku ekonomi pelaku UMKM menjadi lebih tertib dan bertanggung jawab. Selain aspek ekonomi, aspek sosial juga menunjukkan kemajuan, seperti meningkatnya kemampuan membiayai pendidikan anak dan kebutuhan dasar lainnya. Hal ini memperkuat pandangan bahwa pembiayaan mikro syariah tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga sosial. Pelaku usaha merasa terberdayakan karena dibina dan bukan sekadar diberi pinjaman. Dengan kata lain, pembiayaan mikro syariah berfungsi sebagai alat transformasi sosial dan ekonomi yang bersinergi.

Dari sisi spiritual, pelaku UMKM yang menggunakan pembiayaan syariah menyatakan merasa lebih tenang dan nyaman dalam menjalankan usaha. Hal ini disebabkan karena akad yang digunakan sesuai dengan prinsip Islam, yang menghindari riba dan ketidakpastian. Pembiayaan yang halal dianggap memberi berkah dan menjadi penyemangat dalam bekerja lebih keras dan jujur. Beberapa pelaku usaha bahkan mengaku mulai menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam manajemen usaha sehari-hari, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan adil terhadap mitra kerja. Ini menunjukkan bahwa keberadaan pembiayaan syariah bukan sekadar urusan teknis keuangan, tetapi juga mempengaruhi cara pandang dan etika bisnis. Dengan adanya pembiayaan ini, pelaku usaha merasa lebih bertanggung jawab terhadap usaha dan keluarganya. Adapun beberapa dampaknya sebagai berikut ini :

1. Peningkatan Pendapatan dan Omzet Usaha

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah memberikan pengaruh signifikan terhadap kenaikan omzet bulanan pelaku UMKM, yang meningkat antara 20% hingga 40% dalam satu tahun pertama. Peningkatan ini disebabkan oleh bertambahnya modal kerja, meningkatnya kapasitas produksi, dan terbukanya akses pasar. Dukungan

pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah juga memberikan rasa aman dan keyakinan pelaku usaha untuk berekspansi.

2. Ekspansi Usaha dan Penyerapan Tenaga Kerja

Dampak lanjutan dari peningkatan modal dan omzet adalah ekspansi usaha berupa penambahan alat produksi serta perekrutan karyawan baru. Banyak pelaku UMKM menambah 1–2 tenaga kerja setelah mendapatkan pembiayaan. Hal ini membantu mengurangi pengangguran di sekitar lingkungan tempat usaha dan memperkuat ekonomi lokal.

3. Peningkatan Kepercayaan Diri dan Kapasitas Manajerial

Sebagian besar pelaku UMKM merasa lebih percaya diri dalam mengelola usaha karena adanya pendampingan dan edukasi dari lembaga keuangan syariah. Mereka mengaku lebih tertib dalam mencatat keuangan, menyusun rencana usaha, dan menentukan harga jual. Sistem pembiayaan syariah juga dirasakan lebih manusiawi karena tidak membebankan bunga tetap, melainkan didasarkan pada prinsip keadilan dan kesepakatan.

4. Perubahan Perilaku Ekonomi dan Sosial yang Positif

Pembiayaan syariah turut mendorong pelaku usaha untuk lebih disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan usaha maupun rumah tangga. Mereka juga mengalami peningkatan kemampuan dalam membiayai pendidikan anak, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Dengan demikian, pembiayaan ini tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga sosial.

5. Internalisasi Nilai-nilai Spiritual Islam

Pelaku UMKM merasakan ketenangan spiritual karena akad yang digunakan sesuai dengan ajaran Islam, seperti murabahah dan mudharabah, yang bebas dari riba dan gharar. Mereka percaya bahwa usaha yang dibiayai dengan cara halal akan mendatangkan keberkahan. Beberapa bahkan mulai menerapkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, dan adil dalam manajemen usaha sehari-hari.

6. Dampak Lingkungan Sosial dan Komunitas

Pembiayaan mikro syariah mendorong terciptanya komunitas pelaku usaha yang saling mendukung. Hubungan antara pelaku UMKM dan lembaga keuangan syariah bersifat jangka panjang dan dilandasi oleh rasa saling percaya. Keberhasilan satu pelaku usaha juga sering menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejak serupa, sehingga terbentuk jaringan sosial yang produktif.

7. Kontribusi terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Dalam skala lebih luas, pembiayaan mikro syariah berkontribusi pada pengurangan

kemiskinan, pemerataan ekonomi, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). UMKM yang dibiayai secara syariah menunjukkan ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi krisis karena sistemnya menekankan pada keadilan dan keberlanjutan.

C. Implikasi Teoritis dan Terapan

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting secara teoritis dalam pengembangan kajian ekonomi Islam, khususnya keuangan mikro syariah. Temuan bahwa pembiayaan syariah mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha secara holistik mendukung teori maqashid al-syariah dalam ekonomi, yaitu menjaga harta, jiwa, dan keturunan. Selain itu, penelitian ini memperkuat pemikiran bahwa keuangan syariah bukan hanya alternatif sistem konvensional, tetapi merupakan model ekonomi etis yang mengintegrasikan nilai spiritual dan sosial. Pendekatan pembiayaan yang berbasis kemitraan juga sesuai dengan teori syirkah dalam Islam, yang menempatkan penyedia modal dan pelaku usaha dalam posisi yang adil dan seimbang. Dari sisi akademik, hasil ini memperkaya kajian tentang hubungan antara instrumen keuangan dan kesejahteraan non-material, yang masih jarang disentuh dalam literatur keuangan konvensional. Oleh karena itu, penelitian ini bisa menjadi referensi penting bagi penelitian lanjutan dalam bidang ekonomi Islam dan pemberdayaan masyarakat.

Secara terapan, hasil ini memberikan kontribusi bagi lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan model pembiayaan yang lebih kontekstual dan sesuai kebutuhan pelaku UMKM. LKS dapat mengembangkan program pembiayaan yang tidak hanya fokus pada nominal dana, tetapi juga pada pembinaan usaha dan etika bisnis. Pemerintah daerah juga bisa memanfaatkan hasil ini untuk menyusun kebijakan yang berpihak pada UMKM berbasis syariah, misalnya dengan memperluas akses LKS di daerah terpencil. Selain itu, temuan ini menunjukkan pentingnya penguatan literasi keuangan dan digitalisasi sistem pembiayaan agar dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha. Ke depan, kolaborasi antara LKS, pemerintah, dan akademisi menjadi sangat penting untuk membangun ekosistem ekonomi syariah yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mikro syariah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM. Pembiayaan dengan skema syariah tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, seperti peningkatan omzet dan aset usaha, tetapi juga pada aspek sosial dan spiritual pelaku usaha. Pendekatan berbasis akad murabahah dan mudharabah terbukti memberikan rasa keadilan dan ketenangan batin dalam menjalankan usaha. Di samping itu, model pembiayaan ini juga mendorong pelaku UMKM untuk mengelola usaha secara lebih tertib, bertanggung jawab, dan etis sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah merupakan instrumen pemberdayaan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga kesejahteraan yang lebih menyeluruh.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian, seperti rendahnya literasi keuangan syariah dan keterbatasan lembaga keuangan syariah di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan akademisi menjalin sinergi dalam menyusun kebijakan dan program pelatihan yang terstruktur untuk memperkuat pemahaman pelaku UMKM terhadap prinsip dan manfaat pembiayaan syariah. Pemanfaatan teknologi digital dalam layanan keuangan syariah juga menjadi peluang strategis yang perlu dikembangkan guna menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efisien. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal data primer dan cakupan wilayah, sehingga disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods dengan melibatkan responden dari berbagai wilayah dan latar belakang usaha. Dengan demikian, kontribusi pembiayaan mikro syariah terhadap peningkatan kesejahteraan dapat diukur secara lebih luas dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA**a. Artikel Jurnal**

- Adzim, A., & Lestari, P. (2021). Literasi keuangan syariah dan dampaknya terhadap kinerja UMKM. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 6(1), 1–10.
- Amirudin, M., & Salsabila, T. (2020). Model pembiayaan syariah dan implementasinya pada UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen Syariah*, 3(2), 78–92.
- Anshori, M. I., & Fauzi, R. (2022). Inovasi digital dalam pembiayaan syariah untuk UMKM. *Jurnal Keuangan Syariah*, 8(2), 55–69.
- Azizah, L. N., & Hartono, T. (2023). Pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap peningkatan pendapatan UMKM. *Jurnal Al-Mashrafiyah*, 7(1), 33–45.
- Fadhilah, A. (2021). Penerapan akad mudharabah dan dampaknya terhadap UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 5(2), 70–81.
- Fatimah, R., & Sari, W. (2020). Peran lembaga keuangan mikro syariah dalam pemberdayaan ekonomi umat. *Jurnal Muamalah Kontemporer*, 9(1), 14–27.
- Fitriani, S., & Akbar, R. (2021). Dampak pembiayaan mikro terhadap UMKM di daerah 3T: Studi kasus BMT syariah. *Jurnal Keuangan dan Inklusi Syariah*, 2(1), 39–49.
- Hidayat, T., & Nuraini, F. (2022). Pembiayaan mikro syariah dalam perspektif maqashid al-syari'ah. *Jurnal Iqtishodiyah*, 10(1), 45–58.
- Huda, M. (2021). Dampak keuangan syariah terhadap pengembangan UMKM: Studi literatur. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 6(2), 99–110.
- Jannah, M. (2022). Pengaruh pembiayaan bank syariah terhadap pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Jurnal Revenue*, 1(2), 45–56.
- Kurniawan, D. (2021). Strategi penguatan UMKM melalui pembiayaan syariah. *Jurnal Sosial Ekonomi Syariah*, 4(1), 88–99.
- Lubis, F., & Maulana, R. (2020). Efektivitas model murabahah dalam mengatasi permodalan UMKM. *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 8(3), 115–127.
- Ningsih, H. (2019). Model pembiayaan mikro syariah dalam meningkatkan kesejahteraan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), 54–63.
- Rahman, H. (2023). Kesejahteraan UMKM dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*, 5(1), 44–57.
- Rizki, A., & Rahma, D. (2023). Literasi keuangan syariah dan implikasinya terhadap keputusan pembiayaan UMKM. *Serambi Ekonomi dan Bisnis*, 8(1), 11–24.
- Rosyid, A. (2023). Evaluasi kinerja BPRS dalam pembiayaan mikro syariah terhadap UMKM. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Kebijakan Publik*, 4(2), 66–77.
- Syahrin, A. (2021). Peran keuangan mikro syariah dalam penguatan ekonomi umat. *Jurnal Iltizam*, 5(1), 12–23.
- Wahyuni, N., & Arifin, M. (2021). Perbandingan pembiayaan UMKM pada lembaga syariah dan konvensional. *Jurnal Studi Keuangan Islam*, 6(2), 67–79.
- Zahra, L., & Hanim, S. (2022). Digitalisasi pembiayaan mikro syariah: Peluang dan tantangan. *Jurnal Ekonomi Islam Terapan*, 4(1), 23–34.

b. Artikel Prosiding

Fauziah, M. N. (2023). Transformasi keuangan mikro syariah melalui digitalisasi layanan. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Syariah*, 2(1), 102–110.

Nuraini, E. (2023). Pembiayaan mikro syariah dan ketahanan ekonomi keluarga. *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Islam*, 3(1), 88–94.

Setiawan, B., & Lestari, M. (2022). Pemberdayaan UMKM melalui lembaga keuangan mikro syariah di era digital. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Digital dan Syariah*, 50–60.

c. Disertasi / Tesis

Suhriman. (2020). *Pembiayaan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM* (Tesis). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

d. Buku Teks

Antonio, M. S. (2021). *Bank syariah: Teori dan praktik kontemporer*. Gema Insani.

Ascarya. (2020). *Akad dan produk bank syariah: Analisis dan aplikasi di Indonesia*. Bank Indonesia Institute.

Chapra, M. U. (2021). *The Islamic vision of development in the light of maqashid al-shari'ah*. Islamic Research and Training Institute.

Furqani, H. (2019). *Islamic finance and development: A socio-economic approach*. IBFIM Press.

Hasan, Z. (2020). *Islamic banking and finance: An integrative approach*. Oxford Press.

Karim, A. A. (2020). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*. RajaGrafindo Persada.

e. Sumber Online

Yulia, P. (2019). Pengaruh bank syariah terhadap pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Neliti Repository*. <https://media.neliti.com/media/publications/261320-pengaruh-bank-syariah-terhadap-pertumbuh-c3d805e9.pdf>